

PENGGUNA-SISTEM-INFORMASI

2020

KPT 516/PP.04.2-Kpt/7409/KPU-Kab/XII/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 dan pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; Keputusan Kpu No. 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2020.
  - Lampiran 45 Halaman.